



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marita Dewi Binti Arlin.CA.
2. Tempat lahir : Darmo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /26 November 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten

Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Marita Dewi Binti Arlin.CA. ditangkap pada tanggal 30 April 2024

Terdakwa Marita Dewi Binti Arlin.CA. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Edho Pratomo, S.H. dan Farizal Hidayat, S.H. Para Advokat yang tergabung pada kantor hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lahat Korwil Muara Enim" yang berkantor di Jalan Mayor Iskandar No. 25 belakang Kantor Pertanahan (BPN) Muara Enim, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Dibawah Nomor 200/SK/PN Mre/2024 tanggal 06 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN.CA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN.CA. dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Rekening BRI dengan Nomor Rekening 573101025311533 An. MARITA DEWI Binti Arlin CA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Kipas Angis Merk Yasaka warna putih Biru berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN.CA supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN. CA. pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih berada dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN. CA dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi DESLIANA Binti KANDAK dan menawarkan beras kepada saksi DESLIANA sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) karung dengan harga yang sedikit murah dari harga pasaran. Kemudian terdakwa terdakwa mendatangi rumah dari saksi DESLIANA dan mengatakan "YUK ORANG ITU ANAK DUIT DULU SEBAGAI DP, ADO 30 JUTA DAK APO-APO MUMPUNG MASIH ADO BERAS" (kak orang itu mau uang terlebih dahulu sebagai dp, ada Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak apa-apa kebenaran masih ada beras) selanjutnya saksi DESLIANA menyanggupi permintaan dari terdakwa akan tetapi saksi DESLIANA tidak mempunyai uang cash. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu, selang berapa lama saksi DESLIANA meminta nomor rekening dari terdakwa dan saksi memberikan yakni dengan No. 57310102531533 bank BRI Atas nama MAIRITA selanjutnya selang berapa lama saksi DESLIANA mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi DESLIANA menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah dikirim oleh saksi DESLIANA. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "NANTI BERAS AKAN DIKIRIM" kemudian keesokan harinya terdakwa datang menemui saksi DESLIANA untuk meyakinkan kembali bahwa beras masih dalam proses. Selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi untuk keperluan acara pernikahan yakni

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian selang beberapa hari terdakwa kembali datang kerumah saksi DESLIANA untuk meyakinkan kembali bahwa beras dalam perjalanan menuju rumah saksi sembari terdakwa kembali menawarkan Gandum kepada saksi DESLIANA sebanyak 50(lima puluh) dus dengan nominal uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi kembali memberikan uang dengan sejumlah tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang kerumah dengan alasan mengambil gandum dan beras selanjutnya terdakwa pergi ke Lampung untuk melarikan diri. Selang berapa bulan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DESLIANA mengalami kerugian senilai ± Rp.64.000,000 (Enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN. CA. pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya masih berada dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MARITA DEWI Binti ARLIN. CA. dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi DESLIANA Binti KANDAK dan menawarkan beras kepada saksi DESLIANA sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) karung dengan harga yang sedikit murah dari harga pasaran. Kemudian terdakwa terdakwa mendatangi rumah dari saksi DESLIANA dan mengatakan "YUK ORANG ITU ANAK DUIT DULU SEBAGAI DP, ADO 30 JUTA DAK APO-APO MUMPUNG MASIH ADO BERAS" (kak orang itu mau uang terlebih dahulu sebagai dp, ada Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak apa-apa kebenaran masih ada beras) selanjutnya saksi DESLIANA menyanggapi permintaan dari terdakwa akan tetapi saksi DESLIANA tidak mempunyai uang cash. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pulang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terlebih dahulu, selang berapa lama saksi DESLIANA meminta nomor rekening dari terdakwa dan saksi memberikan yakni dengan No. 57310102531533 bank BRI Atas nama MAIRITA selanjutnya selang berapa lama saksi DESLIANA mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi DESLIANA menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah dikirim oleh saksi DESLIANA. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa "NANTI BERAS AKAN DIKIRIM" kemudian keesokan harinya terdakwa datang menemui saksi DESLIANA untuk meyakinkan kembali bahwa beras masih dalam proses padahal uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan lain oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi untuk keperluan acara pernikahan yakni sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian selang beberapa hari terdakwa kembali datang kerumah saksi DESLIANA untuk meyakinkan kembali bahwa beras dalam perjalanan menuju rumah saksi sembari terdakwa kembali menawarkan Gandum kepada saksi DESLIANA sebanyak 50(lima puluh) dus dengan nominal uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi kembali memberikan uang dengan sejumlah tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang kerumah dengan alasan mengambil gandum dan beras selanjutnya terdakwa pergi ke Lampung untuk melarikan diri. Selang berapa bulan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DESLIANA mengalami kerugian senilai ± Rp.64.000,000 (Enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desliana Binti Kandak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Marita Dewi Binti Arlin.CA;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penipuan pada Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira puku 19.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli sembako berupa beras murah dibawah harga pasar, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Saksi banyak stoknya, mumpung lagi murah", kemudian Saksi memesan beras sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung yang mana Terdakwa meminta DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Saksi meminta nomor rekening Terdakwa, dan Saksi meminta tolong kepada adik Saksi yang bernama Nopi Susanti untuk langsung mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke ke rekening BRI milik Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini beras yang Saksi pesan dari Terdakwa belum Saksi terima;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi lewat telpon untuk menawarkan kepada Saksi sembako berupa beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung dan Saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa. Saat itu Saksi langsung menyetujuinya dan meminta tolong kepada Nopi Susanti untuk mentrasfer uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BRI link yang ada di depan rumah Saksi , kemudian Saksi mengabari Terdakwa bahwa uang DP sudah ditransfer. Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengundang Saksi ke acara akikah keponakan Terdakwa dan ingin meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli kambing dan Saksi pun meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal beras yang Saksi beli kepada Terdakwa "CAKMANO BERAS KITO KEMAREN?" lalu Terdakwa menjawab "SELASO BAE YUK, MASIH SIBUK NGURUSI ACARA". Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan tambahan sembako yang akan dikirim berupa gandum merek Mila sebanyak 50 (lima puluh) dus dan saat itu Saksi pun setuju dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa beras yang kemarin Saksi beli kepada Terdakwa akan sampai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.30 WIB, setelah itu Saksi pun menelpon sopir dan meyuruhnya ke pasar sekira pukul 11.00 WIB untuk mengambil beras dan gandum. Setelah itu Saksi membuka toko dan menunggu kedatangan beras dan gandum tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon tetapi tidak dijawab, lalu sekira pukul 15.00 WIB sopir yang Saksi suruh ke pasar Saksi suruh pulang karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang ada didepan rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sudah pergi sekira pukul 10.00 WIB untuk melayat ke Desa suaminya. Selanjutnya Saksi mencoba beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak bisa, dan hingga saat ini sembako berupa beras yang Saksi pesan dari Terdakwa belum juga Saksi terima;

- Bahwa sejak dari kecil Saksi kenal dengan Terdakwa dan saat ini rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa sehingga Saksi percaya dengannya;
- Bahwa sebelum Saksi memesan beras dari Terdakwa, tidak ada bukti pemesanan beras yang dibuat dan Saksi memesan untuk membeli beras kepada Terdakwa hanya dengan rasa kepercayaan saja;
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan uang dan memberikan uang pembelian beras kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan kwitansi pembayaran namun ada bukti transfer;
- Bahwa sejak dari bulan Mei tahun 2023 Saksi sudah sering membeli bahan sembako dari Terdakwa, dan sembako yang Saksi pesan selalu dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 57310102531153 atas nama Marita Dewi merupakan nomor rekening yang menjadi tujuan ketika adik Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian beras dengan Terdakwa;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa itu Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berbisnis dengan Terdakwa sejak dari bulan Mei tahun 2023 dan Saksi sudah sering membeli bahan sembako dari Terdakwa, dan sembako yang Saksi pesan selalu dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada yang dikirim Terdakwa kepada Saksi atas pesanan 417 karung beras;
- Bahwa pembagian keuntungan saat Saksi berbisnis dengan Terdakwa yaitu Saksi pesan sembako berdasarkan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu Saksi kirim uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 200 (dua ratus) karung beras kepada Saksi.

2. Saksi Nopi Susanti Binti Sayumi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Marita Dewi Binti Arlin.CA;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah kakak Saksi yang bernama Desliana Binti Kandak;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli sembako berupa beras murah dibawah harga pasar, kemudian korban memesan beras sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung yang mana harga beras itu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu korban meminta bantuan kepada Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini beras yang dipesan korban belum juga diterima oleh korban;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu dari rekening Saksi ke rekening Bri atas nama Marita Dewi dengan menggunakan BRILink di Desa Darmo pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 18.49 WIB;
- Bahwa sebelum Saksi mentransfer uang itu ke rekening Terdakwa, korban tidak ada menunjukkan nota pembelian beras namun hanya berkata agar Saksi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian beras;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari cerita korban, setelah Saksi mengirimkan uang pembelian beras ke rekening Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan kwitansi pembayaran kepada korban;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa itu setahu Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 57310102531153 atas nama Marita Dewi merupakan nomor rekening yang menjadi tujuan ketika Saksi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian beras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut.

3. Saksi Bran Susanto Bin M. Syar'ie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Marita Dewi Binti Arlin.CA;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Desliana Binti Kandang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira puku 19.00 WIB bertempat di depan rumah korban yang berada Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli sembako berupa beras murah dibawah harga pasar, kemudian korban memesan beras sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung yang mana harga beras itu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu korban meminta bantuan kepada Nopi Susanti untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini beras yang dipesan korban belum juga diterima oleh korban;
- Bahwa Saksi bisa tahu kejadian penipuan itu karena korban yang cerita sendiri kepada Saksi, selain itu Saksi dan ibu Saksi juga merupakan korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan berkata kepada Saksi "ado duet dak kito usaha jual beli sembako, aku yang jalanke, keuntungan bagi dua" lantas ibu Saksi yang bernama Sadaria berkata kepada Saksi "cakmano BRAN, galak dak", karena Saksi dan ibu Saksi sudah cukup mengenal Terdakwa, juga dulunya Terdakwa pernah bekerja dirumah, makanya Saksi percaya, selain dari itu untuk membantu ekonomi keluarga Terdakwa, sehingga Saksi menyerahkan uang senilai Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan kesepakatan hasil keuntungan dari usaha jual beli sembako bagi dua, awalnya Terdakwa pernah memberi keuntungan selama 20 (hari) dengan nilai Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta), namun setelah Terdakwa memberi uang keuntungan, Terdakwa menghilang dan nomor Handphone tidak aktif lagi, kemudian Saksi sempat bertanya dengan orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan dari sana Saksi mencari informasi, ternyata selain Saksi banyak juga yang menjadi korban Terdakwa yaitu Desliana dan Sri Khertini;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa itu setahu Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Pembagian keuntungan saat Saksi dan ibu Saksi berbisnis dengan Terdakwa yaitu tergantung dari besarnya modal yang Saksi berikan Terdakwa dan untung yang Saksi terima bervariasi mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
- Bahwa keuntungan yang telah diterima oleh Saksi dari Terdakwa tidak ada karena sebelumnya Terdakwa sempat menyeteror keuntungan uang dengan total Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) namun diambil lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Sri Khertini Binti Rupii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan karena ingin memberikan keterangan perihal penipuan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Marita Dewi Binti Arlin.CA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira puku 19.00 WIB bertempat di depan rumah korban yang berada Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli sembako berupa beras murah dibawah harga pasar, kemudian korban memesan beras sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung yang mana harga beras itu adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu korban meminta bantuan kepada Nopi Susanti untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke ke rekening BRI milik Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini beras yang dipesan korban belum juga diterima oleh korban;
- Bahwa Saksi bisa tahu kejadian penipuan itu karena korban yang cerita sendiri kepada Saksi , selain itu Saksi juga merupakan korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian atas penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi "bik aku nak bantu bibik jual sembako bibik, nak cari dult tambahan" jawab Saksi "lajulah tapi jangan bohong, apo be nak kau jual, carilah untung dewek", karena adanya kesepakatan, awalnya Terdakwa mengambil sembako dalam jumlah sedikit, berupa beras, minyak goreng, gandum, gula, mie goreng. Awalnya berjalan lancar, setiap barang sembako yang diambil Terdakwa laku terjual dan Terdakwa selalu menyetorkan uang penjualan hasil sembako kepada Saksi. Terakhir Terdakwa mengambil sembako pada tanggal 7 November 2023 dengan total nilal Rp146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi uang dari hasil penjualan itu tidak disetor Terdakwa kepada Saksi sampai dengan sekarang dan setelah itu Terdakwa menghilang, begitu juga nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lagi;
- Bahwa atas penipuan yang dilakukan Terdakwa itu setahu Saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami korban;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Saksi berbisnis dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah keuntungan sebelumnya yang telah Saksi terima namun untuk yang terakhir barang sembako Saksi dibawa kabur semua sejumlah Rp146.700.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa yang terlibat dalam perkara penipuan;
- Bahwa orang yang menjadi korban penipuan adalah Desliana Binti Kandak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban yakni pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menipu Terdakwa dengan cara menawarkan beras yang harganya lebih murah daripada harga di pasaran, kemudian korban setuju untuk membeli beras dari Terdakwa sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas) karung dan korban sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun beras tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menipu korban Desliana Binti Kandak sebagai pemesan barang dari Terdakwa selain itu ada Sdr. Bran Susanto Bin M. Syarie sebagai pemodal yang memberikan modal kepada Terdakwa dan Sri Khertini Binti Rupit sebagai tempat Terdakwa mengambil barang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menawarkan beras sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) karung kepada korban dan korban menyetujuinya. Lalu Terdakwa meminta uang DP dengan korban. Kemudian korban meminta nomor rekening Terdakwa dan langsung menghubungi Terdakwa setelah korban melakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



transfer uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu karena beras belum masuk. Lalu Terdakwa meminjam uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan korban untuk acara hajatan dan korban memberikan uang tersebut secara tunai. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa kembali menawarkan gandum merk mila sebanyak 50 dus senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan korban menyetujuinya serta uang dibayarkan secara tunai. Namun karena Terdakwa tidak dapat mengirimkan pesanan korban lalu Terdakwa kabur;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa 417 (empat ratus tujuh belas) karung beras itu tidak Terdakwa kirim kepada korban karena uang yang sudah diberikan korban kepada Terdakwa tidak Terdakwa belikan beras namun untuk membayar utang Terdakwa kepada Sri Khertini Binti Rupit;
- Bahwa saat itu harga beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram per karungnya yang Terdakwa tawarkan kepada korban adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sementara harga di pasaran Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) maka dari itu korban mau membeli beras dari Terdakwa ;
- Bahwa Jumlah uang milik korban yang sudah Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp65.400.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menipu korban, uang milik korban itu Terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar uang anak sekolah, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari:
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang di alami korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 57310102531153e atas nama Marita Dewi Binyi Arlin. CA adalah buku tabungan milik Terdakwa yang mana korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening tersebut, sementara 1 (satu) unit kipas angin merek Yasaka warna putih biru adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil menipu uang milik korban;



- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjalankan bisnis dengan korban dan rekan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan selama berbisnis dikarenakan uang dan barang berputar diantara korban yang Terdakwa tipu;
- Bahwa Terdakwa menipu korban Desliana Binti Kandang sebagai pemesan barang dari Terdakwa selain itu ada Sdr. Bran Susanto Bin M. Syarie sebagai pemodal yang memberikan modal kepada Terdakwa dan Sri Khertini Binti Rupit sebagai tempat Terdakwa mengambil barang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sebagian atau seluruh dari 417 karung beras yang dipesan korban ;
- Bahwa Terdakwa kabur untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan Terdakwa bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 57310102531153e A.n MARITA DEWI Binyi ARLIN. CA;
- b. 1 (satu) unit kipas angin merek YASAKA warna putih biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa menghubungi Saksi Desliana Binti Kandang dan menawarkan beras kepada Saksi Desliana Binti Kandang sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) karung dengan harga yang sedikit murah dari harga pasaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah dari Saksi Desliana Binti Kandang dan mengatakan "YUK ORANG ITU ANAK DUIT DULU SEBAGAI DP, ADO 30 JUTA DAK APO-APO MUMPUNG MASIH ADO BERAS" (kak orang itu mau uang terlebih dahulu sebagai DP, ada Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi DESLIANA menyanggupi permintaan dari Terdakwa akan tetapi Saksi Desliana Binti Kandang tidak mempunyai uang



cash. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu, selang berapa lama Saksi Desliana Binti KandaK meminta nomor rekening dari Terdakwa dan Saksi Desliana Binti KandaK mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 57310102531533 bank BRI Atas nama MAIRITA (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya selang berapa lama Saksi Desliana Binti KandaK menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa "NANTI BERAS AKAN DIKIRIM";

- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi Desliana Binti KandaK untuk meyakinkan kembali bahwa beras masih dalam proses, selain itu Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi untuk keperluan acara pernikahan yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Desliana Binti KandaK untuk meyakinkan kembali bahwa beras dalam perjalanan menuju rumah saksi sembari terdakwa kembali menawarkan Gandum kepada Saksi Desliana Binti KandaK sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan nominal uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Desliana Binti KandaK kembali memberikan uang dengan sejumlah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan alasan mengambil gandum dan beras selanjutnya terdakwa pergi ke Lampung untuk melarikan diri;

- Bahwa selang berapa bulan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 417 (empat ratus tujuh belas) karung beras itu tidak Terdakwa kirim kepada Saksi Desliana Binti KandaK dan uang yang sudah diberikan Saksi Desliana Binti KandaK kepada Terdakwa tidak Terdakwa belikan beras namun Terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar uang anak sekolah, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari;

- Bahwa saat itu harga beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram per karungnya yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Desliana Binti KandaK adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sementara harga di pasaran Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi Desliana Binti KandaK mau membeli beras dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Desliana Binti Kandak mengalami kerugian senilai ± Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Marita Dewi Binti Arlin.CA, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Marita Dewi Binti Arlin.CA yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, menipu, mengakali, atau mencari untung. Sementara tipu muslihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara penipuan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa menghubungi Saksi Desliana Binti Kandak dan menawarkan beras kepada Saksi Desliana Binti Kandak sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) karung dengan harga yang sedikit murah dari harga pasaran kemudian Terdakwa mendatangi rumah dari Saksi Desliana Binti Kandak dan mengatakan "YUK ORANG ITU ANAK DUIT DULU SEBAGAI DP, ADO 30 JUTA DAK APO-APO MUMPUNG MASIH ADO BERAS" (kak orang itu mau uang terlebih dahulu sebagai DP, ada Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya saksi DESLIANA menyanggupi permintaan dari Terdakwa akan tetapi Saksi Desliana Binti Kandak tidak mempunyai uang cash. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu, selang berapa lama Saksi Desliana Binti Kandak meminta nomor rekening dari Terdakwa dan Saksi Desliana Binti Kandak mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 57310102531533 bank BRI Atas nama MAIRITA (Terdakwa);

Menimbang bahwa selanjutnya selang berapa lama Saksi Desliana Binti Kandak menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa "NANTI BERAS AKAN DIKIRIM" dan kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi Desliana Binti Kandak untuk meyakinkan kembali bahwa beras masih dalam proses, selain itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi untuk keperluan acara pernikahan yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Desliana Binti Kandang untuk meyakinkan kembali bahwa beras dalam perjalanan menuju rumah saksi sembari terdakwa kembali menawarkan Gandum kepada Saksi Desliana Binti Kandang sebanyak 50 (lima puluh) dus dengan nominal uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Desliana Binti Kandang kembali memberikan uang dengan sejumlah tersebut kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa pulang kerumah dengan alasan mengambil gandum dan beras selanjutnya terdakwa pergi ke Lampung untuk melarikan diri serta selang berapa bulan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 417 (empat ratus tujuh belas) karung beras itu tidak Terdakwa kirim kepada Saksi Desliana Binti Kandang dan uang yang sudah diberikan Saksi Desliana Binti Kandang kepada Terdakwa tidak Terdakwa belikan beras namun Terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar uang anak sekolah, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari:

Menimbang bahwa saat itu harga beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram per karungnya yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Desliana Binti Kandang adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sementara harga di pasaran Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi Desliana Binti Kandang mau membeli beras dari Terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Desliana Binti Kandang mengalami kerugian senilai ± Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa menawarkan harga beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram per karungnya kepada Saksi Desliana Binti Kandang adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sementara harga di pasaran Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi Desliana Binti Kandang mau membeli beras dari Terdakwa sebanyak 417 karung beras namun 417 (empat ratus tujuh belas) karung beras itu tidak Terdakwa kirim kepada Saksi Desliana Binti Kandang dan uang yang sudah diberikan Saksi Desliana Binti Kandang kepada Terdakwa tidak Terdakwa belikan beras namun Terdakwa gunakan untuk membayar utang, membayar uang anak sekolah, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari sehingga akibat perbuatan terdakwa



tersebut, Saksi Desliana Binti Kandak mengalami kerugian senilai ± Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 57310102531153e A.n MARITA DEWI Binyi ARLIN. CA;

Adalah rekening Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut merupakan akun rekening yang digunakan untuk keuangan agar tidak terjadi masalah baru di kedepannya terkait masalah ekonomi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa

- b. 1 (satu) unit kipas angin merek YASAKA warna putih biru;



adalah barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marita Dewi Binti Arlin.CA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan Nomor Rekening 57310102531153e A.n MARITA DEWI Binti ARLIN. CA;dikembalikan kepada Terdakwa,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit kipas angin merek YASAKA warna putih biru;
dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024,
oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu
Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10
September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum
dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22